

# Perizinan Penggunaan Lahan Usaha UMKM di Gading Fajar Sidoarjo

Oleh:

Miqdad Ardiansyah

Sri Budi Purwaningsih

Prodi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023

# Pendahuluan

Dalam era perkembangan ekonomi yang pesat saat ini, sektor UMKM di Indonesia semakin berkembang. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan UMKM adalah perizinan lahan usaha. Perizinan lahan merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM.

Di Gading Fajar, Sidoarjo memiliki tantangan yang sering dihadapi antara lain proses perizinan yang rumit dan memakan waktu, biaya yang tinggi, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya perizinan dan persyaratan perizinan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis perizinan lahan usaha UMKM di Gading Fajar, Sidoarjo.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Perizinan Penggunaan Lahan Usaha UMKM di Gading Fajar Sidoarjo?,
2. Apa Kendala-kendala dalam memperoleh perizinan penggunaan lahan usaha bagi UMKM di Gading Fajar?

# Metode

Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Beberapa bahan hukum primer yang dapat menjadi dasar penelitian antara lain UU UMKM Nomor 20/2008,

Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal dan literatur hukum

menganalisis dan menafsirkan isi hukum serta mengidentifikasi konsistensi, kesesuaian, dan ketepatan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan perizinan UMKM

# Hasil

- Perizinan Penggunaan Lahan Usaha UMKM di Gading Fajar Sidoarjo
- Penjabaran regulasi Penggunaan Lahan Usaha UMKM di Gading Fajar Sidoarjo
- Kendala-kendala dalam memperoleh perizinan penggunaan lahan usaha bagi UMKM di Gading Fajar

# Pembahasan

- **Analisis Terkait Regulasi dan Perizinan Penggunaan Lahan Usaha UMKM di Gading Fajar Sidoarjo**
  1. Penggunaan lahan untuk UMKM di wilayah Gading Fajar Sidoarjo mengharuskan para pelaku usaha mematuhi sejumlah regulasi dan perizinan yang telah ditetapkan
  2. Regulasi dan perizinan harus diterapkan dengan baik dan diawasi oleh Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  3. Dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan koordinasi, dan memberikan pembinaan, UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian lokal di Gading Fajar Sidoarjo secara berkelanjutan.

# Temuan Penting Penelitian

penelitian ini mengkaji terkait prosedur SOP perizinan lahan usaha UMKM di Gading Fajar, Sidoarjo, Dengan adanya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan perizinan lahan usaha UMKM di Gading Fajar, Sidoarjo dapat lebih teratur dan sesuai dengan Prosedur SOP. Hal ini akan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut dan pada gilirannya, berkontribusi pada perekonomian nasional secara keseluruhan

# Manfaat Penelitian

1. Proses perizinan lahan di Fajar Gading Sidoarjo menjadi lebih sistematis dan mempermudah pelaku UMKM
2. Menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan koordinasi, dan memberikan pembinaan kepada UMKM agar proses perizinan berjalan lebih lancar.
3. Penerapan perizinan yang tepat akan memastikan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan di Gading Fajar Sidoarjo, serta mendorong kontribusi yang lebih besar dari UMKM dalam perekonomian lokal

# Referensi

- Hadi, S., B.F., A. R., & Mulada, D. A. (2022). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Commerce Law*, 2(1).
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan Dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2)
- Niffari, H. (2019). Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2)
- Ramlan, Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2018). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.
- Ridha Kurniawan, & Abliyo Rizky. (2019). Sistem perizinan usaha perkebunan dalam perspektif hukum perizinan Di Indonesia. *JURNAL YURIDIS UNAJA*, 2(1).
- Yonnawati, Y. (2022). Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1)
- Yonnawati, Y. (2022). Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1).

- Ahmad Suryanto. (2018). Analisis Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 2.
- Bambang Santoso. (2019). Optimalisasi Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Mendukung Kewirausahaan. *Jurnal Hukum: Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 2
- Rina A. (2020). Peran Perizinan Lahan Usaha UMKM dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No.1.
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, Dan menengah (Umkm): Bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum Dan mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1)
- Rustanto, A. E., & Syah, D. O. (2022). Kualitas Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Kepuasan Pelaku Usaha UMKM Di Pulo Gadung Jakarta Timur. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 8(2)

- Setiawan, A. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca BeAspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjarlakunya UU Cipta Kerja. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1)
- Sutedi, A. (2010). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*.
- Tabo, S. D. (2018). Kinerja kualitas pelayanan perizinan gangguan usaha Di Kantor pelayanan perizinan terpadu Kota Gorontalo. *PLENO JURE*, 7(2)
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*. Prenada Media.
- Enny Istanti, & Agus Mahmdi. (2022). Optimalisasi penggunaan medsos branding produk umkm Di Di Desa kalanganya kecamatan sedati sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1)
- ', H. (2013). Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).

